



P U T U S A N
Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Yanuar
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/5 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kinali, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat,
Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Yulfa Carli
2. Tempat lahir : Kota Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/4 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Padang Tarok, Kec. Baso, Kabupaten Agam,
Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa I Yanuar ditangkap pada tanggal 03 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan No.SP-Kap/75/VII/RES.4.1/2020/Resnarkoba tanggal 3 Juli 2020, sementara Terdakwa II Yulfa Carli ditangkap pada tanggal 03 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/76/VII/RES.4.1/2020/Resnarkoba tanggal 3 Juli 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Imran Salim Nasution, S.H., dkk. Penasihat Hukum secara *pro deo* dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) Posbakumadin, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Ketua Majelis Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 2 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Yanuar dan Terdakwa II Yulfa Carli telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Narkotika*" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yanuar dan Terdakwa II Yulfa Carli masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan *shabu*;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mdl



- b. 1 (satu) bungkus kertas timah warna *silver*;
- c. 1 (satu) unit *Handphone* SAMSUNG warna putih dengan No. *Simcard* 081371920992;

Dirampas untuk dimusnahkan;

d. Uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

e. 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan No. Pol. BA 1032 LD;
dikembalikan kepada Saksi Ilham;

- 4. Membebaskan kepada para Terdakwa biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan pada 3 Desember 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan atas replik Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I Yanuar dan Terdakwa II Yulfa Carli pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sipaga-paga, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan mobil AVANZA warna putih dengan No Polisi BA 1032 LD membawa Narkotika jenis ganja dari Kec. Panyabungan Timur untuk di bawa ke Sumatera Barat, Kab. Mandailing Natal, kemudian Saksi Riswan Helmy bersama personil Sat Resnarkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan berhasil mendapatkan ciri-ciri dan kendaraan yang digunakan membawa Narkotia jenis Ganja tersebut;

- Selanjutnya Saksi Riswan Helmy bersama dengan Saksi Noval diperintahkan oleh Kasat Narkoba Polres Madina untuk melakukan penyisiran sepanjang jalan dari simpang Perumahan Cemara sampai Desa Sipaga-paga menggunakan sepeda motor sedangkan personil SatResNarkoba lainnya menggunakan mobil mengikuti dari belakang;
- Sesampainya di Desa Sipagapaga Saksi Riswan Helmy, Saksi Noval beserta personil SatResNarkoba Polres Madina melihat mobil AVANZA warna putih dengan No Polisi BA 1032 LD yang di maksud dan langsung melakukan pemberhentian terhadap mobil tersebut, selanjutnya Saksi Riswan Hemly, Saksi Noval dan Personil SatResKimNarkoba Polres Madina melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut yang mana pada saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil tepatnya dibawah karpet di kursi penumpang samping kiri supir ditemukan 1 (satu) buah kertas timah yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis *Shabu*;
- Selanjutnya Terdakwa I Yanuar dan Terdakwa II Yulfa Carli beserta barang bukti di bawa ke SatResNarkoba Polres Mandailing Natal untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis *Shabu* tersebut;
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 7455/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang di buat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, dan SUPIYANI, S.Si.,M.Si selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik Yanuar dan Yulfa Carli adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sesuai dengan Berita Acara Menimbang, UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 59/JL.10064/VII/2020 tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh OKTASEP AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) berisi 0,19 (nol koma satu sembilan Gram);

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Yanuar dan Terdakwa II Yulfa Carli pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sipaga-paga, Kec. Panyabungan, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan mobil AVANZA warna putih dengan No Polisi BA 1032 LD membawa Narkotika jenis ganja dari Kec. Panyabungan Timur untuk di bawa ke Sumatera Barat, Kab. Mandailing Natal, kemudian Saksi Riswan Helmy bersama personil Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan berhasil mendapatkan ciri-ciri dan kendaraan yang digunakan membawa Narkotia jenis Ganja tersebut;
- Selanjutnya Saksi Riswan Helmy bersama dengan Saksi Noval diperintahkan oleh Kasat Narkoba Polres Madina untuk melakukan penyisiran sepanjang jalan dari simpang Perumahan Cemara sampai Desa Sipaga-paga menggunakan sepeda motor sedangkan personil SatResNarkoba lainnya menggunakan mobil mengikuti dari belakang;
- Sesampainya di Desa Sipagapaga Saksi Riswan Helmy, Saksi Noval beserta personil SatResNarkoba Polres Madina melihat mobil AVANZA warna putih dengan No Polisi BA 1032 LD yang di maksud dan langsung melakukan pemberhentian terhadap mobil tersebut, selanjutnya Saksi Riswan Hemly, Saksi Noval dan Personil SatResKimNarkoba Polres Madina melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut yang mana pada saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil tepatnya dibawah karpet di kursi penumpang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri supir ditemukan 1 (satu) buah kertas timah yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis *Shabu*;

- Selanjutnya Terdakwa I Yanuar dan Terdakwa II Yulfa Carli beserta barang bukti di bawa ke SatResNarkoba Polres Mandailing Natal untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis *Shabu* tersebut;
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 7455/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang di buat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, dan SUPIYANI, S.Si.,M.Si selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik Yanuar dan Yulfa Carli adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sesuai dengan Berita Acara Menimbang, UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 59/JL.10064/VII/2020 tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh OKTASEP AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) berisi 0,19 (nol koma satu sembilan Gram);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa I Yanuar dan Terdakwa II Yulfa Carli pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sipaga-paga, Kec. Panyabungan, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan* perbuatan yang mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB ada 2

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang laki-laki yang menggunakan mobil AVANZA warna putih dengan No Polisi BA 1032 LD membawa Narkotika jenis ganja dari Kec. Panyabungan Timur untuk di bawa ke Sumatera Barat, Kab. Mandailing Natal, kemudian Saksi Riswan Helmy bersama personil Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan berhasil mendapatkan ciri-ciri dan kendaraan yang digunakan membawa Narkotia jenis Ganja tersebut;

- Selanjutnya Saksi Riswan Helmy bersama dengan Saksi Noval diperintahkan oleh Kasat Narkoba Polres Madina untuk melakukan penyisiran sepanjang jalan dari simpang Perumahan Cemara sampai Desa Sipaga-paga menggunakan sepeda motor sedangkan personil SatResNarkoba lainnya menggunakan mobil mengikuti dari belakang;
- Sesampainya di Desa Sipagapaga Saksi Riswan Helmy, Saksi Noval beserta personil SatResNarkoba Polres Madina melihat mobil AVANZA warna putih dengan No Polisi BA 1032 LD yang di maksud dan langsung melakukan pemberhentian terhadap mobil tersebut, selanjutnya Saksi Riswan Hemly, Saksi Noval dan Personil SatResKimNarkoba Polres Madina melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut yang mana pada saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil tepatnya dibawah karpet di kursi penumpang samping kiri supir ditemukan 1 (satu) buah kertas timah yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis *Shabu*;
- Selanjutnya Terdakwa I Yanuar dan Terdakwa II Yulfa Carli beserta barang bukti di bawa ke SatResNarkoba Polres Mandailing Natal untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I Yanuar bersama dengan Terdakwa II Yulfa Carli sebelum berangkat ke Kab. Mandailing Natal, Prop. Sumatera Utara memakai shabu yang mana mereka memakai shabu tersebut digubuk dekat simpang rumah Terdakwa II Yulfa Carli di Desa KUD, Kec. Baso Kabupaten Agam, Prop. Sumatera Barat, yang mana shabu tersebut dipesan oleh Terdakwa II Yulfa Carli 1 (satu) jam sebelum para Terdakwa berangkat ke Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis *Shabu* tersebut;
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 7455/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang di buat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, dan SUPIYANI, S.Si.,M.Si selaku

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik Yanuar dan Yulfa Carli adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riswan Helmy, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Mandailing Natal;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rio Pradana dan Briptu Noval Yazid Harahap menangkap Terdakwa I Yanuar dan Terdakwa II Yulfa Carli pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekitar jam 10.00 WIB di Desa Sipagapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal atas tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1032 LD membawa Narkotika jenis ganja untuk diantar ke Sumatera Barat, Saksi bersama dengan Saksi Rio Pradana dan Briptu Noval Yazid Harahap melakukan penyelidikan. Sesampainya di Desa Sipagapaga, Saksi melihat mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1032 LD yang dimaksud dan langsung menghentikan mobil tersebut. Saat digeledah, ditemukan 1 (satu) buah kertas timah berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu di bawah karpet sebelah kiri kursi supir. Namun Saksi tidak menemukan adanya Narkotika jenis ganja. Selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa dari pengakuannya, Para Terdakwa disuruh seseorang bernama Sikodai untuk menjemput Narkotika jenis ganja ke Hutatua. Namun belum sempat dijemput, Para Terdakwa sudah tertangkap;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dijanjikan imbalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menjemput Narkotika jenis ganja;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disita sekitar 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengakui memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1032 LD yang dikendarai Para Terdakwa, dirental oleh Terdakwa II Yulfa Carli dari seseorang bernama Reki di Bukit Tinggi;
- Bahwa Terdakwa II Yulfa Carli mengaku merental mobil untuk bulan madu;
- Bahwa Para Terdakwa memang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa pengeledahan dilakukan 3 (tiga) kali, bukan sekali. Saat pertama kali diberhentikan oleh polisi dan digeledah, tidak ditemukan Narkotika jenis sabu, tapi setelah pengeledahan ketiga kali, baru ditemukan Narkotika jenis sabu;

2. Saksi Rio Pradana, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Riswan Helmy dan Briptu Noval Yazid Harahap menangkap Terdakwa I Yanuar dan Terdakwa II Yulfa Carli pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekitar jam 10.00 WIB di Desa Sipagapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal atas tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1032 LD membawa Narkotika jenis ganja untuk diantar ke Sumatera Barat, Saksi bersama dengan Saksi Riswan Helmy dan Briptu Noval Yazid Harahap melakukan penyelidikan. Sesampainya di Desa Sipagapaga, Saksi melihat mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1032 LD yang dimaksud dan langsung menghentikan mobil tersebut. Saat digeledah, ditemukan 1 (satu) buah kertas timah berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu di bawah karpet sebelah kiri kursi supir. Namun Saksi tidak menemukan adanya Narkotika jenis ganja.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuannya, Para Terdakwa disuruh seseorang bernama Sikodai untuk menjemput Narkotika jenis ganja ke Hutatua. Namun belum sempat dijemput, Para Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Para Terdakwa dijanjikan imbalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menjemput Narkotika jenis ganja;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disita sekitar 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengakui memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1032 LD yang dikendarai Para Terdakwa, dirental oleh Terdakwa II Yulfa Carli dari seseorang bernama Reki di Bukit Tinggi;
- Bahwa Terdakwa II Yulfa Carli mengaku merental mobil untuk bulan madu;
- Bahwa Para Terdakwa memang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa pengeledahan dilakukan 3 (tiga) kali, bukan sekali. Saat pertama kali diberhentikan oleh polisi dan digeledah, tidak ditemukan Narkotika jenis sabu, tapi setelah pengeledahan ketiga kali, baru ditemukan Narkotika jenis sabu;

3. Saksi Reki Lefian, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyewakan mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1032 LD milik Saksi Ilham kepada Terdakwa II Yulfa Carli;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa II Yulfa Carli sebelum penangkapan karena Terdakwa II Yulfa Carli sering merentalkan mobil dari Saksi. Namun Saksi tidak mau lagi merentalkan mobil kepada Terdakwa II Yulfa Carli karena Saksi pernah melihat Terdakwa II Yulfa Carli menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi merentalkan mobil tersebut kepada saudara Terdakwa II Yulfa Carli yang bernama Zalmi seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk alasan membawa pengantin bulan madu. Namun Saksi baru mengetahui Terdakwa II Yulfa Carli yang menggunakan mobil

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah mendapat informasi bahwa Terdakwa II Yulfa Carli ditangkap Polres Madina pada tanggal 3 Juli 2020;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada Narkotika jenis sabu di bawah karpet mobil yang direntalkan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan terkait perentalan mobil. Namun Saksi pernah mendapati ada *bong* pada mobil yang direntalkan oleh Saksi kepada Terdakwa II Yulfa Carli;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi Ilham, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1032 LD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1032 LD miliknya dirental oleh Para Terdakwa karena mobil tersebut diserahkan kepada Saksi Reki Lefian untuk dikelola;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) tahun menitipkan mobil kepada Saksi Reki Lefian untuk dikelola sebagai mobil rental;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut secara kredit;
- Bahwa penghasilan yang didapat dari Saksi Reki Lefian paling besar sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sejak Juli 2020, Saksi tidak pernah lagi menerima setoran hasil rental mobil dari Saksi Reki Lefian;
- Bahwa Saksi memiliki bukti pembayaran mobil kepada *leasing*;
- Bahwa mobil tersebut atas nama Erik Kuswandi karena Saksi membeli bekas (*over credit*);
- Bahwa saat ini, dokumen asli Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Avanza miliknya masih ditahan oleh *leasing*;
- Bahwa Saksi baru mengetahui mobil miliknya disita pihak kepolisian karena diinformasikan oleh Saksi Reki Lefian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 7455/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si, M.Si selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
2. Berita Acara Menimbang Nomor: 59/JL.10064/VII/2020 tanggal 30 November 2020 ditimbang oleh Oktasep AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB: 7453/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 a.n. Yanuar yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Sodik Pratomo, S.Si, M.Si;
4. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB: 7454/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 a.n. Yulfa Carli yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Sodik Pratomo, S.Si, M.Si;
5. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor P00597099 atas nama Erik Kuswandi pemilik kendaraan merek Toyota Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan nomor polisi BA 1032 LD;
6. Fotokopi surat keterangan PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk. perihal kontrak *leasing* kepada Ilham terhadap kendaraan merek Toyota Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan nomor polisi BA 1032 LD atas nama Erik Kuswandi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekitar jam 10.00 WIB di Desa Sipagapaga, Kec. Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal karena terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pada bawah karpet sebelah kiri mobil yang dikendarai Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan, bukan milik Terdakwa I Yanuar ataupun Terdakwa II Yulfa Carli;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa diberhentikan oleh beberapa petugas polisi dan dilakukan penggeledahan sebanyak 3 (tiga) kali. Pada penggeledahan kesatu dan kedua dengan jangka waktu penggeledahan sekitar 2 jam, tidak ditemukan apa-apa pada mobil. Namun setelah penggeledahan ketiga di daerah pemandian Sipagapaga, ditemukan 1 (satu) buah kertas timah berisi Narkotika jenis sabu di bawah karpet mobil Toyota Avanza yang Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kendarai. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum berangkat dari Bukit Tinggi, Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari seseorang bernama Sikodai (DPO) di Bukit Tinggi;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa berangkat dari Bukit Tinggi ke Mandailing Natal untuk menjemput ganja sebanyak 3 (tiga) kilogram karena disuruh oleh Sikodai (DPO);
- Bahwa saat penggeledahan tidak ditemukan Narkotika jenis ganja pada mobil, dikarenakan Narkotika jenis ganja yang hendak dijemput tidak ada;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah mendapatkan uang jalan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sikodai untuk dibagi 2 (dua);
- Bahwa mobil yang dikendarai Para Terdakwa adalah mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1032 LD yang dirental oleh Terdakwa II Yulfa Carli dari Saksi Reki Lefian seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa I Yanuar;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu di Bukit Tinggi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan sebelum mengendarai mobil;
- Bahwa Para Terdakwa baru kali ini menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama. Sebelumnya Para Terdakwa tidak saling mengenal;
- Bahwa sebelum menggunakan mobil, Para Terdakwa hanya memeriksa bagian luar saja;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) bulan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sabu;
2. 1 (satu) bungkus kertas timah warna silver;
3. 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan Nopol.: BA 1032 LD;
4. 1 (satu) unit *Handphone* Samsung warna putih dengan No. *Sim Card* 081371920992;



5. Uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai penjemputan Narkotika jenis ganja oleh 2 (dua) orang laki-laki mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1032 LD, Saksi Riswan Helmy, Saksi Rio Pradana dan Briptu Noval Yazid Harahap selaku anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekitar jam 10.00 WIB. Saat di daerah Desa Sipagapaga, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melihat mobil sebagaimana yang diinfokan dan menghentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I Yanuar dan Terdakwa II Yulfa Carli (Para Terdakwa) tersebut untuk digeledah;
- Bahwa saat penggeledahan pertama dan kedua, tidak ditemukan Narkotika jenis ganja maupun sabu pada mobil yang dikendarai Para Terdakwa sehingga anggota kepolisian melepaskan Para Terdakwa. Selanjutnya pada saat penggeledahan ketiga di daerah pemandian Sipagapaga, anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal kembali menggeledah mobil yang dikendarai Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kertas timah berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu di bawah karpet sebelah kiri kursi supir. Selanjutnya, Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas timah berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang disita dari Para Terdakwa merupakan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dibenarkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 7455/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt., dan Supiyani, S.Si, M.Si selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat keseluruhan 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Menimbang Nomor: 59/JL.10064/VII/2020 tanggal 30 November 2020 ditimbang oleh Oktasep;

- Bahwa Terdakwa I Yanuar dan Terdakwa II Yulfa Carli tidak mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada mobil yang dikendarai Para Terdakwa merupakan miliknya. Namun Para Terdakwa mengakui telah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Bukit Tinggi dan telah habis digunakan sebelum berangkat ke Mandailing Natal;
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan sampel urine terhadap Terdakwa I Yanuar dan Terdakwa II Yulfa Carli, ditemukan hasil Para Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sebagaimana dibenarkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB: 7453/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 a.n. Yanuar dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB: 7454/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 a.n. Yulfa Carli yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Kabilabfor Polda Sumut Sodik Pratomo, S.Si, M.Si;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa ke Mandailing Natal yaitu untuk menjemput Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kilogram ke daerah Hutatua atas perintah Sikodai (DPO) di Bukit Tinggi. Para Terdakwa telah diberikan uang jalan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk menjemput Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa mobil yang dibawa oleh Para Terdakwa merupakan mobil yang dirental oleh Terdakwa II Yulfa Carli melalui saudaranya yang bernama Zalmi dari Saksi Reki Lefian dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Saksi Reki Lefian selaku pengelola mobil rental mengetahui bahwa mobil yang disewa oleh Zalmi akan digunakan untuk membawa pengantin berbulan madu. Namun Saksi Reki Lefian baru mengetahui mobil yang dirental oleh Zalmi ternyata digunakan oleh Terdakwa II Yulfa Carli dan ditangkap anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal pada tanggal 3 Juli 2020;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang dirental oleh Terdakwa II Yulfa Carli merupakan kendaraan jenis mini bus merek Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi: BA 1032 LD milik Saksi Ilham, sebagaimana dibenarkan dalam fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor P00597099 atas nama Erik Kuswandi pemilik kendaraan merek Toyota Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan nomor polisi BA 1032 LD dan fotokopi surat keterangan PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk. perihal kontrak *leasing* kepada Ilham terhadap kendaraan merek Toyota Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan nomor polisi BA 1032 LD atas nama Erik Kuswandi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sabu, 1 (satu) bungkus kertas timah warna silver, 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan Nopol.: BA 1032 LD, 1 (satu) unit *Handphone* Samsung warna putih dengan No. *Sim Card* 081371920992, dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
3. Unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"

Menimbang, bahwa arti unsur "*Setiap orang*" meliputi subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau



subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Yanuar dan Yulfa Carli yang identitasnya sama sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Yanuar sebagai Terdakwa I dan Yulfa Carli sebagai Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur "*Setiap orang*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*"

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan definisi kata-kata pada unsur kedua ini sehingga menjadi jelas maknanya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan penjelasan mengenai "*Penyalah Guna*" yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud. Adapun izin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara pengertian "*melawan hukum*" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan, "*Narkotika adalah zat atau obat yang*



berasal dari tanaman tau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I adalah:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
2. dst.
3. dst.
60. MEKLOKUALON:3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)- kuinazolinon;
- 61. METAMFETAMINA: (+)-(S)-N,α-Dimetilfenetilamina;**
62. METAKUALON: 2-Metil-3-o-tolil-4(3H)-kuinazolinon;
63. dst.
63. dst.
114. Tanaman KHAT (*Catha edulis*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekitar jam 10.00 WIB. Saat di daerah Desa Sipagapaga, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal menghentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I Yanuar dan Terdakwa II Yulfa Carli (Para Terdakwa) kemudian didapati 1 (satu) buah kertas timah berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu di bawah karpet sebelah kiri kursi supir saat pengeledahan. Para Terdakwa mengaku tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya, Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut dan ditemukan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas timah berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang disita dari Para Terdakwa merupakan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dibenarkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 7455/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si, M.Si selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat keseluruhan 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Menimbang Nomor: 59/JL.10064/VII/2020 tanggal 30 November 2020 ditimbang oleh Oktasep AS;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yanuar dan Terdakwa II Yulfa Carli tidak mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada mobil yang dikendarai Para Terdakwa merupakan miliknya. Namun Para Terdakwa mengakui telah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Bukit Tinggi dan telah habis digunakan sebelum berangkat ke Mandailing Natal. Setelah dilakukan pengambilan sampel urine terhadap Terdakwa I Yanuar dan Terdakwa II Yulfa Carli, ditemukan hasil Para Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sebagaimana dibenarkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB: 7453/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 a.n. Yanuar dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB: 7454/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 a.n. Yulfa Carli yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si serta diketahui oleh KabiLabfor Polda Sumut Sodik Pratomo, S.Si, M.Si;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang secara tanpa izin dari Kementerian Kesehatan menggunakan Narkotika Golongan I, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun justru dikonsumsi sebelum mengemudikan kendaraan, hal ini dilihat dari keterangan Saksi-saksi serta Para Terdakwa yang sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB: 7453/NNF/2020 dan No. LAB: 7454/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 dengan hasil tes, urine Terdakwa I Yanuar dan Terdakwa II Yulfa Carli positif mengandung zat metamfetamina,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mdl



jelas nyatanya Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Ad.3. Unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "*yang dilakukan secara bersama-sama (deelneming)*" sesuai dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*), dimana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan, maka penyertaan lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, menjelaskan ada beberapa bentuk-bentuk penyertaan yaitu:

1. orang yang melakukan (*pleger*), yaitu orang yang telah mewujudkan segala elemen dari tindak pidana;
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yaitu bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;
3. orang yang turut melakukan (*medepleger*), yaitu orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;
4. orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan (*uitloeker*), yaitu orang yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan memberikan sesuatu, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman dan tipu daya;

Menimbang, bahwa dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana (*doctrine*), *deelneming* menurut sifatnya dapat dibagi dalam :

1. Bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri, yaitu dimana pertanggungjawaban daripada tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
2. Bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri atau disebut "*accessori deelneming*", yaitu pertanggungjawaban peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain, dimana apabila dilakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa I Yanuar dan Terdakwa II Yulfa Carli (Para Terdakwa) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang dibeli di Bukit Tinggi secara bersama-sama sebelum berangkat ke Mandailing Natal. Lalu setelah dilakukan pengambilan sampel urine terhadap Terdakwa I Yanuar dan Terdakwa II Yulfa Carli, ditemukan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sebagaimana dibenarkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB: 7453/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 a.n. Yanuar dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB: 7454/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 a.n. Yulfa Carli yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Sodik Pratomo, S.Si, M.Si;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa I Yanuar yang secara bersama-sama dengan Terdakwa II Yulfa Carli mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang diperoleh dengan cara membeli di Bukit Tinggi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana dalam hal ini Para Terdakwa telah mewujudkan segala elemen dalam unsur kedua yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golong I bagi diri sendiri*", sehingga perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori penyertaan (*deelneming*) orang yang melakukan perbuatan itu (*pleger*). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka sudah sepantasnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sabu dan 1 (satu) bungkus kertas timah warna silver, dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan, selain itu barang bukti tersebut adalah barang terlarang yang diawasi pemakaiannya oleh pemerintah karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia, terlebih lagi di persidangan Penuntut Umum tidak memohon ataupun membuktikan, apakah barang bukti tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara lain, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kepentingan pendidikan dan pelatihan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No.906 K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 Mei 2011), dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan Nopol.: BA 1032 LD yang telah disita dari Saksi Ilham, bukan berasal dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan Para Terdakwa, melainkan merupakan barang milik Saksi Ilham yang disewa Terdakwa II Yulfa Carli melalui Saksi Reki Lefian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ilham;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* Samsung warna putih dengan No. *Sim Card* 081371920992 dan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka sesuai Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yanuar dan Terdakwa II Yulfa Carli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sabu;
 - 1 (satu) bungkus kertas timah warna silver;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan Nopol.: BA 1032 LD;
dikembalikan kepada Saksi Ilham;
- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung warna putih dengan No. *Sim Card* 081371920992;
- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Putra Masduri, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Norman Juntua, S.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

t.t.d.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Wulandari Nasution, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN MdI